



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Khodir
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dsn. Mangguan Rt.01 Rw.03 Ds. Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sutrisno Bin Khodir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018

Terdakwa Sutrisno Bin Khodir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa Sutrisno Bin Khodir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa Sutrisno Bin Khodir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asmari Bin Jamawi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/2 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Bromo No.49 Mangguan Rt.01 Rw.01 Ds. Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Asmari Bin Jamawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018

Terdakwa Asmari Bin Jamawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa Asmari Bin Jamawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa Asmari Bin Jamawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Misnalim Bin Sumiasih
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dsn. Cumpring Rt.07 Rw.09 Ds. Ngantungan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Misnalim Bin Sumiasih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018

Terdakwa Misnalim Bin Sumiasih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa Misnalim Bin Sumiasih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa Misnalim Bin Sumiasih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 571/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI**, Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI**, Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH** dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.675.000,-
Disetor ke kas negara
 - 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI**, Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH**, bersama dengan RAJAI (DPO), MUARIB (DPO), WIWIT (DPO), MADUN (DPO), KODIR (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di depan rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan***



menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anggota Polsek Pasrepan mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut sering digunakan untuk tempat bermain judi dadu rejeng dengan menggunakan uang dan sangat meresahkan warga sehingga Anggota Polsek Pasrepan mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud kemudian di lokasi tersebut memang benar sedang ada perjudian jenis dadu rejeng setelah itu Anggota Polsek Pasrepan melakukan penggerebekan sehingga para terdakwa dapat tertangkap namun RAJAI (DPO), MUARIB (DPO), WIWIT (DPO), MADUN (DPO), KODIR (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Anggota Polsek Pasrepan melakukan pengeledahan di lokasi tersebut dan menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian yaitu 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, uang tunai sebesar Rp.675.000,- selanjutnya Anggota Polsek Pasrepan membawa para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Pasrepan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa, melakukan perjudian dengan cara para pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya penombok memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para penombok dimana para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut hanya mempunyai sifat untung-untungan.



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI**, Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH**, bersama dengan RAJAI (DPO), MUARIB (DPO), WIWIT (DPO), MADUN (DPO), KODIR (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di depan rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Anggota Polsek Pasrepan mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut sering digunakan untuk tempat bermain judi dadu rejeng dengan menggunakan uang dan sangat meresahkan warga sehingga Anggota Polsek Pasrepan mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud kemudian di lokasi tersebut memang benar sedang ada perjudian jenis dadu rejeng setelah itu Anggota Polsek Pasrepan melakukan penggerebekan sehingga para terdakwa dapat tertangkap namun RAJAI (DPO), MUARIB (DPO), WIWIT (DPO), MADUN (DPO), KODIR (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Anggota Polsek Pasrepan melakukan pengeledahan di lokasi tersebut dan menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian yaitu 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, uang tunai sebesar Rp.675.000,- selanjutnya Anggota Polsek Pasrepan membawa para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Pasrepan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa, melakukan perjudian dengan cara para pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Bil



menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya penombok memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para penombok dimana para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut hanya mempunyai sifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF BUDIYANTO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa , saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di depan rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
 - Bahwa , saksi mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut sering digunakan untuk tempat bermain judi dadu dengan menggunakan uang dan sangat meresahkan warga sehingga saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud kemudian di lokasi tersebut memang benar sedang ada perjudian jenis dadu setelah itu saksi melakukan penggerebekan sehingga para terdakwa dapat tertangkap.
 - Bahwa , saksi menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian yaitu 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam



tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, uang tunai sebesar Rp.675.000,-.

- Bahwa , cara melakukan perjudian dengan cara para pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya penombok memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para penombok.
 - Bahwa , terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut hanya mempunyai sifat untung-untungan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya masing – masing menyatakan keterangan saksi tersebut benar
2. **HARIYANTO, S.H** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa , saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di depan rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
 - Bahwa , saksi mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut sering digunakan untuk tempat bermain judi dadu dengan menggunakan uang dan sangat meresahkan warga sehingga saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud kemudian di lokasi tersebut memang benar sedang ada perjudian jenis dadu setelah itu saksi melakukan penggerebekan sehingga para terdakwa dapat tertangkap.
 - Bahwa , saksi menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian yaitu 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar



plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, uang tunai sebesar Rp.675.000,-.

- Bahwa, cara melakukan perjudian dengan cara para pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya penombok memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para penombok.
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut hanya mempunyai sifat untung-untungan. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya masing – masing menyatakan keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SUTRISNO bin KHODIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di depan rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa caranya bermain judi jenis dadu yaitu para pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya penombok



memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para penombok.

- Bahwa , petugas kepolisian menyita dari tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut berupa 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, uang tunai sebesar Rp.675.000,-.
- Bahwa , terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang jenis judi dadu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

ASMARI bin JAMAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di depan rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
- Bahwa , terdakwa menerangkan bahwa caranya bermain judi jenis dadu yaitu para pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya penombok memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji



dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para penombok.

- Bahwa , petugas kepolisian menyita dari tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut berupa 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, uang tunai sebesar Rp.675.000,-.
- Bahwa , terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang jenis judi dadu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

MISNALIM bin SUMIASIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di depan rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
- Bahwa , terdakwa menerangkan bahwa caranya bermain judi jenis dadu yaitu para pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya penombok memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal



tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para penombok.

- Bahwa, petugas kepolisian menyita dari tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut berupa 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, uang tunai sebesar Rp.675.000,-.
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang jenis judi dadu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.675.000,-
2. 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu,
3. 1 (satu) buah kaleng besar,
4. 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya
5. 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok,
6. 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang dan
7. 1 (buah) bola lampu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di depan rumah termasuk Dusun Krajan Desa Mangguan Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan., saksi **ARIF BUDIYANTO** dan saksi **HARIYANTO, S.H** anggota Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut dilakukan judi dadu rejeng dengan taruhan menggunakan uang sehingga melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan ternyata laporan tersebut benar para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu rejeng dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa permainan judi dadu rejeng dengan menggunakan uang tersebut dengan cara pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya



penombok memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para penombok

- Bahwa pada waktu saksi **ARIF BUDIYANTO** dan saksi **HARIYANTO, S.H** melakukan penggrebagan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, uang tunai sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian para terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI** dan Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH** melakukan permainan judi dadu rejeng dengan taruhan menggunakan uang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;



Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau **Kedua** : pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan para terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan umum maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI**, Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI**, Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saiful Anwar dan saksi Zakaria serta dari keterangan para terdakwa terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan permainan judi remi jenis kyu - kyu dengan taruhan uang pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di dalam warung termasuk Desa Cengkrong, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan., serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa mendapat ijin"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan umum maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **ARIF BUDIYANTO** dan saksi **HARIYANTO, S.H** , yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di depan rumah termasuk Dusun Krajan Desa Mangguan Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan., saksi **ARIF BUDIYANTO** dan saksi **HARIYANTO, S.H** , melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan ternyata laporan tersebut benar para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu rejeng dengan taruhan menggunakan uang;

Menimbang, bahwa para terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu rejeng dengan menggunakan uang tersebut dengan cara pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya penombok memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar



dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para penombok

Menimbang, bahwa saksi **ARIF BUDIYANTO** dan saksi **HARIYANTO, S.H** berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, uang tunai sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian para terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, permainan judi remi jenis leng tersebut dengan menggunakan alat berupa uang tunai sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu melakukan judi dadu rejeng dengan cara para pemain urunan sebesar Rp.25.000,- sehingga terkumpul uang modal sebesar Rp.200.000,- selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa I yang pertama kali menjadi bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok kemudian bandar mengocok dadu selanjutnya penombok memasang uang digambar sesuai dengan keinginan penombok kemudian dadu dibuka dan apabila gambar dadu dan gambar pasangan penombok keluar maka penombok mendapatkan uang dari bandar dimana apabila dadu keluar gambar kembar 2 (dua) atau kembar 3 (tiga) maka bayarannya akan dikalikan 2 (dua) atau 3 (tiga) sesuai dengan biji dadu yang keluar, apabila penombok memasang uang digambar yang berwarna hijau maka setiap Rp.1.000,- mendapatkan uang Rp.5.000,- apabila diketiga biji dadu tersebut berwarna hijau begitu seterusnya hingga uang di bandar habis maka para pemain urunan lagi untuk modal tetapi apabila bandar menang maka uangnya dibagi rata kepada para



penombok.begitu seterusnya, oleh karenanya permainan tersebut dilarang oleh undang-undang karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya dan perbuatan para terdakwa tidak dilakukan sembunyi-sembunyi melainkan di depan sebuah rumah di Dusun Krajan Desa Mangguan Kecamatan Pasrepan , Kabupaten Pasuruan. yang bisa didatangi dan dilewati oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan umum maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI dan** Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH** , harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah bantalan sebagai tempat menaruh biji dadu, 1 (satu) buah kaleng besar, 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya dan 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok, 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang, 1 (buah) bola lampu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rp675.000.- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dipidana;
- Para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI** dan Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SUTRISNO bin KHODIR**, Terdakwa II **ASMARI bin JAMAWI** dan Terdakwa III **MISNALIM bin SUMIASIH**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar berupa Rp675.000.- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah bantal sebagai tempat menaruh biji dadu.
 - 1 (satu) buah kaleng besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah biji dadu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus dan ada gambarnya.
- 1 (satu) lembar plastik yang terdapat gambar sesuai gambar biji dadu tempat penombok memasang uang untuk menombok.
- 1 (satu) kantong kain warna hitam tempat menyimpan uang dan
- 1 (buah) bola lampu.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari RABU, tanggal 21 November 2018, oleh kami, Octiawan Basri, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., Dony Riva Dwi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARU PRISTIWANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Octiawan Basri, S.H.. MH

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

ARU PRISTIWANTO, SH.